

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Modifikasi Atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjelaskan bahwa bank ialah "Entitas ekonomi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyampaikannya dalam bentuk pinjaman atau dengan metode lain untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang" (Kasmir, 2017).

Memberikan pinjaman kredit adalah salah satu kegiatan yang paling menguntungkan bagi bank. Namun saat menggunakan kredit pinjaman, terdapat risiko yang hampir sebanding dengan pendapatan, yaitu dalam bentuk kredit yang bermasalah. Jika pelanggan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang kreditnya, laporan penagihan keuangan bank menunjukkan Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah (NPL) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menutup risiko gagal bayar kredit yang dilakukan debitur (Suryaatmaja, 2020). Semakin tinggi jumlah pinjaman yang diberikan, semakin tinggi pula risiko yang harus dihadapi oleh bank jika pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, perbankan mencakup semua hal yang terkait dengan lembaga keuangan, termasuk struktur organisasi dan metode operasional dalam menjalankan bisnis. Sementara itu, UUD 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan 7 Tahun 1992 menjelaskan bahwa kredit adalah "Pemberian dana atau surat tagihan yang dapat dianggap sebagai

pemberian dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dan pihak lain yang menuntut pihak peminjam untuk membayar kembali pinjamannya setelah periode waktu tertentu dengan tambahan bunga "(Kasmir, 2017).

Proses pencairan kredit merupakan langkah yang harus dilalui sebelum kredit tersebut dapat diberikan. Dalam proses pengajuan pinjaman, terdapat beberapa langkah yang harus dilalui oleh calon peminjam sebelumnya. Calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman kepada bank dan akan disusul dengan analisis setelah menyelesaikan dokumen administrasi yang diperlukan (Kasmir, 2017).

Bank dapat melakukan analisis terhadap prosedur kredit calon debitur setelah calon debitur yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bank juga mengevaluasi data pendukung permohonan kredit dengan cara melakukan wawancara dan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan usaha dari calon peminjam untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi yang diberikan. Menekankan pentingnya mengurangi risiko yang mungkin muncul akibat pemberian kredit tersebut.

Analisis ini bertujuan untuk menilai keyakinan, keterampilan, dan kemauan calon peminjam untuk membayar kembali pinjamannya kepada bank tepat waktu. Hal ini meliputi pembayaran angsuran dan bunga sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk mengevaluasi kualitas permintaan kredit, baik itu dari calon peminjam baru maupun peminjam yang sudah ada (debitur lama) yang meminta tambahan kredit.

Dalam prakteknya, perbankan juga berperan sebagai institusi keuangan yang menghubungkan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Kelebihan dana mengindikasikan bahwa individu yang memiliki lebih

banyak uang dan ingin menempatkannya di bank. Tabungan masyarakat tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu fungsi bank adalah sebagai agen fidusia yang artinya bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan fungsinya berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepada bank untuk mengelola dan menjalankan usahanya sebagaimana amanah yang diberikan kepada bank (Kasmir, 2017).

Bank terbagi menjadi dua kategori, yakni bank komersial dan bank yang melayani kredit kepada masyarakat. Bank umum adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan layanan secara umum kepada masyarakat, berarti ia menawarkan seluruh layanan perbankan yang dihasilkan dari tabungan nasional, terutama giro, deposito dan pinjaman serta dana bagi hasil dan dapat memberikan layanan lebih awal. Saat ini, Bank Perkreditan Rakyat berfokus pada kegiatan perbankan seperti deposito berjangka, tabungan, dan layanan keuangan lainnya. Mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan bisnis dalam mata uang asing dan menerima transfer antar bank. Oleh karena itu, kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. (Kasmir, 2017).

Perbankan Indonesia telah masuk ke pedesaan. Bank konvensional dan BPR memiliki perbedaan dalam karakteristik dan fungsi keuangan yang unik. BPR menyediakan layanan keuangan serupa dengan bank kepada individu yang menghadapi kesulitan dalam mengakses bank komersial. Mereka juga membantu individu memahami rencana nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Tujuan BPR mencakup meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara menuju pertumbuhan yang adil, stabilitas negara, dan kesejahteraan masyarakat (Kasmir, 2017).

PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) merupakan jenis bank yang kegiatan usahanya menghimpun uang masyarakat juga menyalurkan uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Adapun produk-produk kredit di PT. BPR BKK Ungaran Perseroda yakni Kredit Umum, Kredit Pegawai, Kredit Musisman, KMB Serasi. Dalam proses memberikan kredit bagi masyarakat, PT. BPR BKK Ungaran Perseroda senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik dan menyenangkan dengan tidak melupakan prinsip kehati-hatian dalam segala prosedur pemberian kredit.

Kredit adalah salah satu pemasukan utama bagi lembaga keuangan. Pemberian pinjaman memiliki potensi risiko yang besar, oleh karena itu manajemen yang hati-hati sangat penting dalam operasi kredit. Perusahaan tersebut, PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) KPO merupakan salah satu lembaga keuangan rakyat yang beroperasi di Kabupaten Semarang. PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) KPO adalah lembaga keuangan yang melakukan hal-hal serupa dengan lembaga Bank Perkreditan Rakyat pada umumnya, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Berbagai simpanan dan pinjaman tersedia pada PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) KPO.

Risiko yang besar di sektor perbankan terkait dengan kemungkinan terjadinya kredit macet, atau Non Performing Loan (NPL), yang menilai kemampuan perusahaan perbankan untuk menanggung risiko dari debitur yang gagal membayar kredit. Semakin besar utang kredit bank maka semakin besar pula risiko kerugian kredit (Megarani et al., 2022). Bank pemberi pinjaman mempunyai risiko seperti pembayaran tidak langsung yang mempengaruhi keuntungan bank. Berdasarkan data Laporan Perkembangan Kolektibilitas dan NPL PT. BPR BKK Ungaran Perseroda pada tempat penelitian Kantor Pusat

Operasional diketahui bahwa besaran NPL Kantor Pusat Operasional mengalami fluktuasi. Batas maksimum pinjaman nirlaba yang ditetapkan Bank Indonesia adalah 5%.

Menurut Jeanerita (2022) yang meneliti tentang Analisis Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit Pada PT.BPR Tanaoba Lais Manekat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prosedur pemberian kredit yang di lakukan atau di terapkan pada BPR Tanaoba Lais Manekat ini sudah bagus. Karena proses pemberian kredit mereka sudah sistematis dan tanggungjawab masing-masing divisi, dan mempunyai pemisah yang jelas antara masing-masing divisi. (2) prosedur pemberian kredit yang di terapkan sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam aktivitas pemberian kredit dilakukan dengan 5C dan 7P pada calon debitur serta adanya agunan yang diberikan. Pengendalian ini dilakukan melalui perjanjian kredit berisi kesepakatan yang di atur secara jelas antara pihak Bank dan calon debitur. (3) Dalam pemberian kredit BPR Tanaoba Lais Manekat ini telah sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku.

Penelitian berikut dilakukan oleh Simarmata & Panjaitan (2021) yang meneliti tentang Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Duta Paramarta Kantor Cabang Pancur Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedurnya telah sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 33/POJK.03/2018 mengenai Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan BPR.

Berdasarkan uraian yang telah diberikan, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti prosedur pemberian kredit di PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) KPO Kabupaten Semarang. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul **“PENGARUH PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT TERHADAP KREDIT MACET PADA PT BPR BKK UNGARAN (PERSEDA ) KPO”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, penulis merumuskan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Pada PT.BPR BKK Ungaran (Perseroda) KPO?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang Mempengaruhi Kredit Macet pada PT.BPR BKK Ungaran (Perseroda) KPO?
3. Bagaimana Starategi yang di lakukan PT.BPR BKK Ungaran (Perseroda) Dalam mengatasi Kredit Macet?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan pada PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) KPO yakni:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada PT.BPR BKK Ungaran (Perseroda) KPO
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi terjadi kredit macet pada PT.BPR BKK Ungaran (Perseroda) KPO
3. Untuk mengetahui bagaimana starategi yang dilakukan PT.BPR BKK Ungaran (Perseroda) KPO dalam mengatasi Kredit Macet

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk menyusun tugas akhir yang lebih terperinci, khususnya dalam menganalisis prosedur pemberian kredit.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi PT.BPR BKK Ungaran (Perseroda) KPO

Diharapkan hal ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk pemberian kredit yang tepat.

### b. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya dengan variabel penelitian sejenis.

### c. Bagi Peneliti

Hal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tata cara pemberian kredit yang baik dan benar.